



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 28 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ernawati, SH., MH** dan **Arbain, SH**, para Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. 1 No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: arbain.sh@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 62/SK-KH/2020/PA.Bjb tanggal 7 Juli 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sampit, 07 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Supiansyah Darham, SE, SH., Muhammad Rusdi, SHI., MH.,** dan **Sri Herlina, SH.**, para Advokat pada Kantor PENGACARA/ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM SUPIANSYAH DARHAM. SE.,SH. & REKAN, beralamat di Karang Anyar II Jl. Bina Satria Komp. Perumahan Bina Lestari RT. 05 RW. 02 No.1 Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota

Hlm 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:

supiansyahdarham22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 53/SK-KH/2020/PA.Bjb tanggal 19 Juni 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama sipulan I, Sipulan II dan Sipulan III berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

Hlm 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Mut'ah sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum 3.1 untuk bulan pertama, 3.2 dan 3.3 kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 September 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 30 September 2020;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 13 Oktober 2020 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 14 Oktober 2020;

Hlm 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 20 Oktober 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 5 Nopember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 5 Nopember 2020;

Bahwa, Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 11 Nopember 2020, menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 14 Oktober 2020, menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 18 Nopember 2020 dengan Registrasi Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan surat Nomor W15-A/2288/ HK.05/11/2020 tanggal 18 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 September 2020, adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan tanggal 15 September 2020 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). (Vide : Pasal 199 R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hlm 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Achmad Sahuri, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 7 Juli 2020, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Juli 2020. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk selanjutnya putusan Pengadilan Agama Banjarbaru *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Hlm 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan diktum : *"Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru"*, karena fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah pecah, karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasari pertimbangan-pertimbangannya dengan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru *a quo* dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian, tetapi bila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut hak-haknya, sebagai berikut:

1. Hak Hadhanah terhadap anak-anak yang belum mumayyiz, yaitu :
 - Sipulan I, lahir tanggal 11 Februari 2014 (umur 6 tahun).
 - Sipulan II, lahir tanggal 19 April 2015 (umur 5 tahun).
 - Sipulan III, lahir tanggal 25 Juni 2016 (umur 4 tahun).
2. Nafkah untuk ketiga anak tersebut supaya diserahkan langsung kepada

Hlm 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Nafkah Iddah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

4. Uang Mut'ah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena perceraian ini atas kemauan Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi selama 8 (delapan) tahun dan telah dikawini anak sebanyak 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan petitum sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan dalam kesimpulan Penggugat Rekonvensi memohon putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

Hlm 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara redaksional dalam gugatan rekonvensi Pembanding tentang posita dan petitum seolah-olah ada pertentangan, tetapi secara yuridis formal, maksudnya adalah bahwa Pembanding bersedia bercerai dengan Terbanding, asalkan Hak Hadhanah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah dapat dipenuhi oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding, ternyata Pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menentukan besaran Nafkah Anak, Uang Iddah dan Uang Mut'ah. Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat atau berpedoman kepada undang-undang atau peraturan yang ada tanpa berdasarkan kepada kenyataan/kondisi sekarang tentang usaha yang dimiliki oleh Terbanding. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin harus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 285/Pdt.G/2020/ PA.Bjb tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak), besaran Nafkah Anak dengan kenaikan tiap tahun sebanyak 5% dan besaran Uang Iddah yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan kehendak hukum dan kebiasaan yang berlaku antara Terbanding dan Pembanding. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan amar putusan tersebut sebagai pendapatnya sendiri. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding menolak anggapan Pembanding

Hlm 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tentang Uang Mut'ah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membuat pertimbangan dan amar putusan sendiri yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menggugat Uang Mut'ah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terbanding. Terhadap hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, perceraian ini pada dasarnya adalah kehendak Terbanding;
2. Bahwa, Pembanding (sebagai isteri) telah mendampingi Terbanding selama 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa, Uang Mut'ah hanya sekali diberikan kepada Pembanding sejak pernikahan sampai dengan berakhirnya pernikahan;
4. Bahwa Terbanding mampu mengelola dan mengeluarkan biaya operasional CV. Syihab Jaya Utama yang bergerak dalam bisnis ponsel dengan biaya sebagai berikut :
 - Sewa 3 (tiga) pintu ruko sebesar Rp330.000.000,00 (Vide : bukti surat P.6)
 - Sewa 1 (satu) pintu ruko sebesar Rp104.500.000,00 (Vide : bukti surat P.7)
 - Sewa 1 (satu) pintu ruko sebesar Rp93.000.000,00 (Vide : bukti surat P.8)
 - Sewa 2,5 pintu ruko sebesar Rp137.500.000,00 (Vide : bukti surat P.9)
 - Sewa 2(dua) pintu ruko sebesar Rp95.000.000,00 (Vide : bukti surat P.10)
 - Sewa 1 (satu) pintu ruko sebesar Rp450.000.000,00 (Vide : bukti surat P.11)
 - Belanja rumah tangga dan anak-anak Rp180.000.000,00/tahun (sesuai pengakuan dan kemampuan Terbanding/Pemohon Konvensi)
 - Cicilan Bank BCA sebesar Rp383.211.360,00/tahun (Vide : bukti surat P.12 dan P.13)

Semua berjumlah Rp1.772.711.360,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah pengeluaran tersebut di atas, m

Hlm 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghasilan/ keuntungan yang diperoleh Terbanding tidaklah hanya sekedar dapat menutupi biaya pengeluaran/operasional sebuah kegiatan bisnis saja, tetapi penghasilan/keuntungan itu bisa mencapai minimal dua kali lipat dari biaya pengeluaran/operasional yang berjumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahunnya. Oleh sebab, itu Majelis Hakim Tingkat Banding sangat patut menghukum Terbanding untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setara dengan 20% dari nilai penghasilan/keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya dan harus diserahkan kepada Pembanding selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga menjadi berbunyi sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan

Hlm 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah.

Dalam Pokok Perkara

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah.

II. Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama Sipulan I, Sipulan II dan Sipulan III berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 3.1. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum 3.1 untuk bulan pertama, 3.2 dan 3.3 kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dengan **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahjudi, M.H.I.**, dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. H. Masduki**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mahjudi, M.H.I.

Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Masduki

Perincian biaya perkara:

Hlm 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses : Rp139.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)